



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 146/060/ TAHUN 2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI
KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK MANDIRI
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri, maka perlu menunjuk Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); *fa*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2019 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 8); *fa*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluator Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Evaluator sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan penilaian secara objektif dan bebas nilai;
2. memegang teguh pakta integritas dalam melakukan penilaian;
3. mendaftarkan akun dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik;
4. melakukan pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan metode yang ditentukan;
5. membuat berita acara hasil pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan
6. membuat Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berisi rekomendasi perbaikan.

KETIGA : Masa kerja Evaluator sebagaimana diktum KESATU adalah selama Penyelenggaraan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri Tahun 2023.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fa,*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 17 April 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 146/060/TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) MANDIRI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM

- I. PEMBINA : Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNGJAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KOORDINATOR : ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- IV. ANGGOTA : 1. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. TRULLY MAKAHINDA, SE ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. f

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN